

Peningkatan Pemahaman Hukum Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Nam Rumkel¹, Hendra Karianga², Andika Adhyaksa^{3,*}

¹Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

² Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

* Corresponding author: andika.adhyaksa@unkhair.ac.id

Received: 11 Desember 2025, Revised: 31 Mei 2026, Accepted: 20 Agustus 2026

DOI : <https://doi.org/10.63288/jipm.v2i2.23>

Abstrak: Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yakni mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan melalui penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat dengan tema Peningkatan Pemahaman Hukum tentang Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum langsung melalui ceramah dan diskusi. Dalam rangka pencegahan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemudian dilakukan dengan memberikan gambaran umum serta perubahan dalam mekanisme pencegahan dan penanganan di lingkungan sekolah. Selain itu, hasil dari pelaksanaan PKM juga berupa karya tulis berupa artikel jurnal serta kekayaan intelektual yang terdaftar pada Dirjen HKI berupa poster. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa, guru, staf dan pihak-pihak lainnya yang terlibat untuk lebih mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, peran serta pihak-pihak baik internal maupun eksternal dan langkah-langkah dalam menangani kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan edukasi kepada penyelenggara pendidikan dan siswa/i tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan menjadi bentuk transformasi kebijakan di bidang pendidikan, khususnya dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah.

Kata kunci : Pemahaman hukum; Pencegahan kekerasan; Lingkungan pendidikan; Sekolah.

Abstract: The objective of this community service initiative is to create a violence-free school environment through the implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units. Centered on enhancing legal understanding of this regulation, the initiative employed direct legal outreach methods, specifically lectures and discussions. To prevent acts of violence within schools, the program provided an overview of the regulation and highlighted changes to the mechanisms for prevention and handling. Furthermore, the initiative resulted in scholarly outputs, specifically a journal article and intellectual property registered with the Directorate General of Intellectual Property in the form of an educational poster. The activity aims to improve the understanding of students, teachers, staff, and other stakeholders regarding common forms of school-based violence, the roles of internal and external parties, and the procedures for addressing such violence. Ultimately, this community service initiative seeks to educate education providers and students on violence prevention and handling mechanisms while serving as a vehicle for policy transformation in the education sector, particularly regarding the prevention and management of violence in schools.

Keywords : Legal understanding; Violence prevention; Educational environment; School.

1. Pendahuluan

Nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial-emosional yang belum diberdayakan kemudian memicu maraknya kekerasan di lingkungan pendidikan, terutama di lingkungan pelajar [1]. Dewasa ini, pemberitaan di media, baik media cetak maupun media online, tidak luput memberitakan adanya tindakan kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak hanya sampai di situ, sebuah pemberitaan yang sangat miris terdengar di masyarakat bahwa kekerasan itu justru kebanyakan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Copyright © 2026 The Author(s) | Katalis : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Published by Candela Edutech Indonesia

terjadi pada kalangan pelajar. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan bernegara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti berbagai kebijakan dalam menopang sistem pendidikan di Indonesia, terbukti belum mampu memberikan angin segar tentang pencapaian tujuan dari perumusan kebijakan tersebut [2]. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas pendidikan nasional.

Kebijakan, misalnya peraturan perundang-undangan, hanya menyangkut pemberian kapasitas kepada siswa yang berbasis akademis, dan aspek nonakademis jarang menjadi perhatian khusus, seperti nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial-emosional yang belum diberdayakan. Hal ini kemudian memicu maraknya kekerasan di lingkungan pendidikan, terutama di lingkungan pelajar [1]. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis [3].

Kekerasan yang dilakukan oleh generasi muda dewasa ini tidak lagi sesuai dengan bayangan masyarakat. Sejak dulu, kekerasan sering terjadi pada pelajar di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Hal ini sering ditemukan: konflik antarmahasiswa, konflik mahasiswa dan masyarakat, atau bahkan yang paling umum sering terjadi adalah konflik antara mahasiswa dengan pemerintah yang tidak lain sering terlihat disertai dengan unsur kekerasan. Namun, dalam perkembangannya, tindakan kekerasan saat ini juga mulai menyentuh pelajar di tingkat SMA dan SMP, dan terlebih lagi telah terjadi di kalangan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Kekerasan yang terjadi sekolah diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal [4]. Faktor internal sendiri berasal dari dalam diri pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, salah satu pelajar merasa bahwa dirinya tidak dapat bersaing dengan pelajar lainnya, sehingga dirinya merasa iri bahkan merasa terancam dengan keberadaan pelajar yang begitu mencolok prestasinya. Selain itu, pelajar tersebut juga kurang dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi di tempat dia menuntut ilmu. Hal itulah yang dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan antar pelajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah [5].

Kekerasan yang dilakukan oleh kalangan pelajar tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Surabaya dan kota-kota besar lainnya, melainkan hampir di seluruh wilayah NKRI, salah satunya juga marak terjadi di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Beberapa media terkemuka memberitakan adanya tindakan bullying yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di Kota Ternate. Salah satunya melalui pemberitaan salah satu media online, detik.com di bulan September 2024, siswa SD bernama Nabil di Kota Ternate, Maluku Utara, meninggal dunia usai diduga menjadi korban perundungan dari teman sekelasnya [6]. Pada tahun 2022 sendiri pernah beredar sebuah video bullying terhadap seorang siswa yang dilakukan oleh temannya sendiri. Seperti dalam pemberitaan oleh media online, Kaidah Malut, beredarnya video kekerasan siswa SD Islamiyah 3 Kota Ternate, mengundang reaksi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Ternate. Kepala DP3A Kota Ternate, Marjorie S. Amal, mengatakan video bullying yang melibatkan pelajar SD itu bukan lagi persoalan bullying, tapi sudah masuk kategori kekerasan [7].

Tidak cukup rasanya hanya membahas kekerasan antarpelajar. Lebih mirisnya lagi, saat ini kekerasan juga banyak dirasakan oleh kalangan pelajar yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik. Berselang sebulan, masyarakat Ternate digegerkan oleh kasus kekerasan yang dialami oleh Nabil.

Pada bulan Oktober 2024, melalui pemberitaan Jnews.com, diberitakan seorang guru bernama Roby yang merupakan guru Bahasa Indonesia pada SMP IT Nurul Hasan Ternate melakukan tindakan kekerasan dengan bentuk kekerasan fisik dan verbal terhadap muridnya.[8] Juga pada media Halmahera Raya pada tahun 2022 memberitakan bentuk kekerasan oleh guru terhadap siswanya, di mana dalam pemberitaan tersebut disebutkan aksi kekerasan oknum guru Bahasa Inggris terhadap salah satu siswanya berinisial APK terjadi di SMA Islam Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Video kekerasan guru tersebut, yang berdurasi 26-31 detik dan viral di WhatsApp dan Instagram, memperlihatkan guru menyambangi siswa yang sedang duduk di kursi dalam ruangan belajar lalu memukulnya [9].

Beberapa gambaran kasus di atas menunjukkan buruknya citra sistem pendidikan di negeri ini. Menelaah beberapa kasus yang terjadi, nampaknya yang menjadi permasalahan pokok yakni masih terbangunnya pola pikir tentang bentuk penyelesaian secara damai antara para pihak, seperti pelibatan bagian kemahasiswaan dalam menangani kekerasan oleh pelajar atau dalam bentuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian atas tindak kekerasan. Upaya lain juga dilakukan, misalnya dengan bentuk pendidikan formal tentang pembentukan karakter bagi pelajar. Nyatanya, cara tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal dan belum mencapai perolehan hasil yang diinginkan.

Untuk itu, dalam menanggulangi beberapa kasus kekerasan yang terjadi, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengamanatkan beberapa bentuk pencegahan sampai pada pemberian solusi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, salah satunya adalah pembentukan tim satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yakni memberikan pengetahuan untuk memahami cara pencegahan dan penanganan kekerasan oleh satuan pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yakni untuk menambah wawasan terkait nilai-nilai moral, etika, dan sosial untuk dapat menghindari terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah dan menciptakan nuansa pendidikan yang damai dan berkualitas. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi capaian keberhasilan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Khairun pada peningkatan jumlah program pengabdian dengan skema kemitraan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema peningkatan pemahaman hukum mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan memiliki manfaat yang sangat strategis, baik bagi sekolah, peserta didik, tenaga pendidik, maupun masyarakat secara umum. Adapun manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1.1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Sekolah Kegiatan PKM memberikan pemahaman kepada guru, siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan anak serta pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Pemahaman ini membantu warga sekolah mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan.
- 1.2. Mendorong terciptanya Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Nyaman Sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan melalui PKM dapat membangun budaya sekolah yang lebih ramah anak, bebas dari perundungan (bullying), diskriminasi, maupun kekerasan fisik dan verbal. Lingkungan belajar yang aman akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
- 1.3. Meningkatkan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan Guru dan tenaga kependidikan memperoleh pengetahuan tentang mekanisme pencegahan, penanganan, pelaporan, serta

penyelesaian kasus kekerasan sesuai ketentuan hukum dan kebijakan pendidikan. Hal ini penting agar sekolah mampu bertindak secara tepat dan profesional ketika terjadi kasus kekerasan.

- 1.4. Membangun Sistem Pencegahan Kekerasan di Sekolah Melalui PKM, sekolah dapat terdorong untuk menyusun aturan internal, prosedur penanganan kasus, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan.
- 1.5. Meningkatkan Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat Kegiatan ini juga membuka ruang kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap peserta didik. Pencegahan kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab bersama.
- 1.6. Memberikan Kontribusi terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan PKM mendukung implementasi regulasi pemerintah terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Beberapa kegiatan PKM terdahulu yang memiliki tema serupa umumnya berfokus pada sosialisasi perlindungan anak, pencegahan bullying, edukasi hukum terhadap kekerasan di sekolah, serta penguatan sekolah ramah anak. Pelaksanaan PKM tersebut biasanya dilakukan melalui metode penyuluhan hukum, seminar edukatif, Focus Group Discussion (FGD), simulasi penanganan kasus, dan pendampingan sekolah.

Sebagai contoh, terdapat PKM dengan tema “Sosialisasi Pencegahan Bullying dan Perlindungan Anak di Sekolah” yang dilaksanakan pada tingkat sekolah menengah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman siswa dan guru mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis korban, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan di sekolah. Metode yang digunakan berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan pembagian materi edukasi. Selain itu, terdapat pula PKM berjudul “Penguatan Sekolah Ramah Anak Melalui Edukasi Hukum Perlindungan Peserta Didik” yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas guru dan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Kegiatan ini melibatkan guru, komite sekolah, dan orang tua dalam membangun komitmen bersama terhadap perlindungan anak. PKM terdahulu pada umumnya menunjukkan hasil yang positif, seperti meningkatnya pemahaman peserta mengenai bahaya kekerasan, meningkatnya keberanian siswa melapor apabila mengalami tindakan kekerasan, serta bertambahnya kesadaran sekolah untuk membentuk mekanisme penanganan kasus yang lebih jelas. Persamaan umum PKM terdahulu dan PKM yang dilaksanakan sekarang adalah:

- 1.1. Tema dan Tujuan Umum PKM terdahulu dan PKM yang dilaksanakan sama-sama bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
- 1.2. Sasaran Kegiatan Kedua kegiatan menyasar warga sekolah, seperti guru, siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua.
- 1.3. Metode Pelaksanaan Pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, diskusi interaktif, dan edukasi hukum kepada peserta.
- 1.4. Orientasi Perlindungan Anak Keduanya berorientasi pada terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Sedangkan perbedaan umum PKM terdahulu dan PKM yang dilaksanakan sekarang adalah:

- 1.1. Fokus Kajian PKM yang dilaksanakan lebih menitikberatkan pada aspek pemahaman hukum mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk dasar hukum, tanggung jawab institusi pendidikan, serta prosedur penanganan kasus. Sementara PKM terdahulu sebagian besar lebih fokus pada edukasi umum mengenai bullying atau perlindungan anak.

- 1.2. Pendekatan Pelaksanaan PKM ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan praktis dengan memberikan pemahaman mengenai regulasi dan implementasi kebijakan di sekolah. Sedangkan PKM sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan psikologis dan sosial.
- 1.3. Cakupan Materi PKM ini membahas tidak hanya pencegahan, tetapi juga mekanisme penanganan dan konsekuensi hukum terhadap tindakan kekerasan di satuan pendidikan. PKM terdahulu umumnya lebih menekankan upaya pencegahan.
- 1.4. Output yang Diharapkan PKM yang dilaksanakan diharapkan dapat mendorong terbentuknya sistem penanganan kekerasan berbasis hukum di sekolah. Sementara PKM terdahulu lebih berorientasi pada peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku peserta didik.

Pelaksanaan PKM mengenai peningkatan pemahaman hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan merupakan langkah penting dalam mendukung terciptanya budaya pendidikan yang aman, adil, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat edukatif, tetapi juga memperkuat kapasitas sekolah dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap seluruh warga sekolah. Dibandingkan dengan PKM terdahulu yang bertema serupa, PKM ini memiliki kekhasan pada penguatan aspek hukum dan implementasi mekanisme penanganan kekerasan secara lebih sistematis di lingkungan pendidikan.

2. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan dengan bentuk sosialisasi hukum. Metode ini dipilih dan diaplikasikan pada kegiatan ini untuk dapat memberikan pemahaman kepada Generasi Muda Khususnya Pelajar dan Tenaga Pendidik terkait Pencegahan dan Penanganan Tindakan kekerasan di Lingkungan Sekolah. Urgensi dari penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk penyampaian materi secara langsung oleh narasumber kepada peserta dengan tujuan memperluas pemahaman peserta, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian atas tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan secara langsung (*luring*) dengan bentuk ceramah dan diskusi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di SMA IT Albina Ternate yang beralamat di Jalan Kampus Unkhair, Perumahan Bukit Bintang, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM ini yakni mempersiapkan lokasi berlangsungnya sosialisasi hukum dan mempersiapkan peserta dalam kegiatan ini, yakni pelajar dan tenaga pendidik di SMA IT Albina Ternate. Pelaksanaan sosialisasi hukum dihadiri oleh kepala sekolah, guru, staf, dan 30 orang siswa yang dilaksanakan di ruangan kelas 12 SMA IT Albina. Dalam kegiatan PKM ini, dilaksanakan sesi tanya jawab, di mana peserta sangat antusias dalam mendalami dan memahami Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis [3].

Kekerasan yang dilakukan oleh generasi muda dewasa ini tidak lagi sesuai dengan bayangan masyarakat [10]. Sejak dulu, kekerasan sering terjadi pada pelajar di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Hal ini sering ditemukan adanya konflik antarmahasiswa, konflik mahasiswa dan masyarakat, atau bahkan yang paling umum sering terjadi adalah konflik antara mahasiswa dengan pemerintah yang tidak lain sering terlihat disertai dengan unsur kekerasan. Namun, dalam perkembangannya, tindakan kekerasan saat ini juga mulai menyentuh pelajar di tingkat SMA, SMP, dan terlebih lagi telah terjadi di kalangan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

Kekerasan yang terjadi di sekolah diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari dalam diri pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, salah satu pelajar merasa bahwa dirinya tidak dapat bersaing dengan pelajar lainnya, sehingga dirinya merasa iri bahkan merasa terancam dengan keberadaan pelajar yang begitu mencolok prestasinya. Selain itu, pelajar tersebut juga kurang dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi di tempat dia menuntut ilmu. Hal itulah yang dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan antar-pelajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah [5].



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum oleh Tim PKM Unkhair

Maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan menampilkan urgensi dari sebuah instrumen hukum dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, inklusif dan aman. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sehat dan terhindar dari bentuk kekerasan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memberikan jawaban atas transformasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Karena kebutuhan praktis dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku kekerasan di lingkungan sekolah dianggap tidak relevan lagi dan hanya bersifat *Problem-oriented*, maka sebelumnya dengan Permendikbudristek Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan sekolah belum sepenuhnya menghasilkan *zero-tolerance* terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan [11].

Ada perbedaan yang signifikan dalam perubahan atas regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah. Hal ini terimplikasi dari sebuah realitas bahwa maraknya kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan disebabkan oleh banyak hal seperti regulasi yang tidak kompleks dalam memberikan pedoman dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, minimnya keterlibatan para pihak dalam penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, pedoman yang lebih praktis pada bentuk

penanganan dibandingkan pencegahan, hingga kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengatasi kekerasan dalam lingkungan sekolah. Akibatnya, sekolah yang seharusnya menjadi sebuah tempat yang ideal dalam pelaksanaan proses pendidikan yang aman dan kondusif justru cenderung menjadi tempat yang menakutkan bagi korban kekerasan [12].

Kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bukanlah peristiwa yang terjadi secara terpisah, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan [13]. Kondisi ini sering kali menempatkan peserta didik dalam situasi yang tidak humanis, sehingga memicu perilaku kekerasan dari peserta didik yang merasa lebih unggul terhadap mereka yang dianggap lebih lemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun komunikasi yang hangat dan harmonis antara seluruh pihak, baik pimpinan, pendidik, maupun peserta didik. Keprihatinan tersebut menjadi salah satu alasan lahirnya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini menegaskan bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui langkah pencegahan dan penanganan yang tetap mengedepankan hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga satuan pendidikan.

Dalam menunjang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, salah satu bentuk dukungan terhadap implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah memberikan pemahaman terhadap seluruh warga satuan pendidikan melalui sosialisasi hukum Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Program Pascasarjana Universitas Khairun tentang Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan di SMA IT Albina Kota Ternate sebagai mitra pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tujuan pelaksanaan pengabdian ini tidak lain sejalan dengan tujuan pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yakni memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh pihak atau warga satuan pendidikan untuk bersama mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, inklusif, dan aman sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan yang juga merupakan tujuan dari Negara Republik Indonesia.



Gambar 2. Koordinasi dengan Pihak Sekolah tentang Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana menekankan pada aspek maksud dan tujuan hadirnya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pada aspek komparasi antara Permendikbudristek 82 Tahun 2017 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang perubahan terhadap mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan kepala sekolah, guru, staf, serta siswa/i dengan jumlah 30 orang sebagai peserta. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Ruang Kelas 12 SMA IT Albina. Pelaksanaan sosialisasi ini memberikan dua arah pemahaman terhadap para peserta, yakni kepada kepala sekolah, guru, dan staf pendidik, ditekankan untuk memahami mekanisme pelibatan seluruh pihak, termasuk orang tua siswa dan masyarakat, untuk sama-sama mengemban tanggung jawab dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah. Sedangkan untuk siswa/i lebih ditekankan pada pemberian pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan yang termuat dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pemaparan materi sosialisasi disampaikan secara langsung oleh Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Khairun, Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H. yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Andika Adhyaksa, S.H., M.H. dalam penyampaian materi sosialisasi hukum berikut beberapa point yang disampaikan secara langsung oleh Narasumber diantaranya :

- 3.1. Maksud dan Tujuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah, yakni untuk memberikan perlindungan dalam bentuk prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan disertai dengan mekanismenya serta peran para pihak dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat dan nyaman.
- 3.2. Definisi kekerasan dalam kegiatan ini, disampaikan bahwa kekerasan merupakan sebuah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi dan penelantaran. Selanjutnya, juga didefinisikan sebagai perbuatan merugikan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang dimaksudkan dengan perbuatan merugikan secara langsung adalah perbuatan yang menimbulkan dampak secara langsung seperti luka fisik, ketergangguan mental, dan lain-lain. Sedangkan secara tidak langsung dimaksudkan untuk menimbulkan rasa ketakutan untuk hadir ke sekolah. Selanjutnya, kekerasan juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan kerugian, bahaya, dan penderitaan.
- 3.3. Bentuk kekerasan : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan, kebijakan yang mengandung kekerasan serta diskriminasi dan intoleransi.
- 3.4. Dampak Negatif yang ditimbulkan dari kekerasan di lingkungan sekolah :
 - 3.4.1. Dampak terhadap pelaku : keterlibatan dalam perilaku kriminal masa mendatang dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat.
 - 3.4.2. Dampak terhadap korban : kesehatan fisik dan mental; psikologi terganggu; dan penurunan prestasi.
- 3.5. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan:
 - 3.5.1. Satuan Pendidikan : pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan sekolah, memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap Kebijakan-kebijakan sekolah, Penguatan karakter

- 3.5.2. Pemerintah Daerah : Pembentukan Satgas yang mendukung sinergitas antar pihak (Lintas Sektor), Membuat Regulasi Pendukung
- 3.5.3. Kementerian : menerbitkan pedoman, menyiapkan modul, melaksanakan pelatihan, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan di lingkungan sekolah.
- 3.6. Pemberian pemahaman terhadap perubahan yang terjadi dalam regulasi tentang kekerasan di lingkungan sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian. Berikut beberapa perbandingan antara Permendikbudristek Nomor 82 Tahun 2017 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan yang disampaikan oleh Tim PKM Program Pascasarjana Unkhair :

Permendikbud No. 82 Tahun 2017

- 3.6.1. Fokus: Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan
- 3.6.2. Tujuan: Menangani masalah kekerasan di sekolah, terutama terkait perlindungan peserta didik
- 3.6.3. Sifatnya masih bersifat reaktif (menangani setelah terjadi kasus) dan fokus pada peserta didik.

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023

- 3.6.4. Fokus: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dengan cakupan yang lebih luas.
- 3.6.5. Tujuan: Tidak hanya penanganan, tetapi juga pencegahan yang sistematis, berbasis zero tolerance terhadap semua bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perundungan.
- 3.6.6. Lebih proaktif, melibatkan semua pihak (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua).

RUANG LINGKUP

Permendikbud 82/2017

- 3.6.7. Kekerasan fisik, psikis, seksual.
- 3.6.8. Fokus pada kejadian di lingkungan sekolah.
- 3.6.9. Pelaku dan korban umumnya peserta didik.

Permendikbudristek 46/2023

- 3.6.10. Kekerasan fisik, psikis, seksual, diskriminasi, perundungan (bullying), dan kekerasan berbasis gender.
- 3.6.11. Lingkup meliputi dalam dan luar sekolah sepanjang terkait kegiatan pendidikan.
- 3.6.12. Subjek: peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan pendidikan.

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Permendikbud 82/2017

- 3.6.13. Penanganan lebih menitikberatkan pada respons setelah kejadian.
- 3.6.14. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan, namun tidak detail pada langkah teknis.
- 3.6.15. Belum ada format baku Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Permendikbudristek 46/2023

- 3.6.16. Lebih rinci pada mekanisme pencegahan (edukasi, kampanye, kode etik, pelatihan).
- 3.6.17. Memperkuat penanganan (pelaporan, pendampingan, rujukan, sanksi).
- 3.6.18. Wajib membentuk TPPK di setiap satuan pendidikan dengan peran jelas [14].
- 3.6.19. Ada prosedur *whistleblowing* dan perlindungan pelapor.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Permendikbud 82/2017

3.6.20. Peran guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan diatur umum.

3.6.21. Tidak mengatur peran masyarakat atau orang tua secara eksplisit [15].

Permendikbudristek 46/2023

Peran diperjelas untuk setiap pihak:

3.6.22. Satuan pendidikan : pencegahan & penanganan.

3.6.23. Pemerintah daerah : pengawasan & pendampingan.

3.6.24. Pemerintah pusat : regulasi, pembinaan, evaluasi.

3.6.25. Orang tua & masyarakat : dukungan & pelaporan.

PENDEKATAN

Permendikbud 82/2017 : Problem-oriented, lebih fokus pada penanganan kasus.

Permendikbudristek 46/2023 : Holistic & preventive-oriented, menggabungkan pencegahan, penanganan, pemulihan, dan perlindungan.

Berdasarkan penyampaian tersebut, pelaksanaan PKM ini diharapkan dapat membantu seluruh pihak memahami prinsip, mekanisme pencegahan, penanganan, serta peran masing-masing pihak dalam mewujudkan satuan pendidikan bebas kekerasan. Sosialisasi hukum berjalan secara efektif dengan dilakukannya diskusi dengan para peserta yang selanjutnya dapat diuraikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta diantaranya :

- 3.1. Aisyah, siswi kelas 12 SMA IT Albina, menyampaikan pertanyaan: “Terkadang, masalah kekerasan di sekolah kerap kali dijumpai dalam bentuk ancaman terhadap korban jika melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Bagaimana cara mengatasi hal demikian?”
- 3.2. Safitri, siswi kelas 12 SMA IT Albina, menyampaikan pertanyaan “Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan membutuhkan sinergitas antarpihak. Bagaimana jika pihak sekolah tidak berkontribusi dalam hal ini?”
- 3.3. Zulfikar, siswa kelas 11 SMA IT Albina, menyampaikan pertanyaan “Bagaimana pemberian terhadap pelaku yang masih terbilang belum dewasa dan peran dari Komisi Perlindungan Anak terhadap Korban dan Pelaku?”



Gambar 3. Foto Bersama Tim PKM Unkhair dan Siswa/I SMA IT ALBINA

Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh Peserta, dalam kegiatan ini, Dr. Nam Rumkel. S.Ag., M.H., selaku narasumber, sekaligus memberikan uraian secara komprehensif terhadap beberapa pertanyaan yang disampaikan. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memberikan pengaturan yang kompleks dan menyeluruh. Hal tersebut tidak lain merupakan tuntutan dari reformasi dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk keseriusan dalam menghadirkan lingkungan sekolah yang nyaman dan inklusif adalah Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah kekerasan di sekolah, tetapi juga menekankan secara tegas mekanisme pencegahan yang dapat dilakukan sehingga dapat menghapus catatan kelam tentang kekerasan di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan sosialisasi hukum mengenai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dihadiri oleh kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan 30 orang siswa yang bertempat di ruang kelas XII. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar siswa hanya memiliki pemahaman umum mengenai bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan sekolah dan belum memahami secara komprehensif mekanisme pencegahan, pelaporan, serta penanganan kasus kekerasan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Hal tersebut terlihat dari keterbatasan pengetahuan peserta ketika diberikan pertanyaan awal terkait jenis-jenis kekerasan, hak korban, serta prosedur penanganan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan melalui keaktifan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan, memahami peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta mengetahui mekanisme pelaporan dan perlindungan korban di lingkungan satuan pendidikan. Antusiasme peserta terlihat dari adanya tiga siswa yang secara aktif mengajukan pertanyaan terkait implementasi regulasi tersebut di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, pemahaman siswa setelah sosialisasi menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan sebelum kegiatan, yang tercermin dari kualitas tanggapan, kemampuan menjawab pertanyaan pemateri, dan partisipasi aktif dalam diskusi mengenai substansi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Keseriusan dalam hal ini juga ditunjukkan dengan upaya perlindungan yang diberikan terhadap seluruh pihak, baik yang terlibat secara langsung (korban) maupun tidak langsung (pelapor lainnya), untuk tidak memunculkan identitas pelapor (*whistleblowing*). Hal ini merupakan wujud dari hadirnya bentuk kekerasan lain seperti ancaman, iming-iming dan lain-lain. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat di sekolah, sinergitas antarpihak menjadi kunci suksesnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah menekankan keterlibatan semua pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023, bahwa pihak yang dimaksudkan yakni satuan pendidikan, pemerintah daerah, kementerian, orang tua dan masyarakat. Dalam Upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, satuan Pendidikan diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tiap sekolah. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan tugas untuk membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menjalin kolaborasi yang baik dengan satuan pendidikan demi terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman.

Bentuk keseriusan lainnya adalah dukungan terhadap seluruh pihak untuk menjalin koordinasi yang baik antarinstansi atau lembaga maupun dengan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersinergi dengan masyarakat untuk sama-sama menjaga sekolah dari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dan mempersiapkan mekanisme penanganan terhadap tindakan

kekerasan yang terjadi. Dengan regulasi tersebut, selanjutnya bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan akan memperoleh berbagai pertimbangan hukum yang dihasilkan dari lembaga yang saling kolaboratif. Dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, diharapkan segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dapat diatasi dengan baik dan efektif.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa sosialisasi hukum mengenai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pencegahan, serta langkah penanganan yang harus ditempuh. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum secara langsung melalui ceramah dan diskusi efektif dalam menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Dengan adanya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap regulasi terbaru, para pihak di lingkungan sekolah diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal, baik dalam pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan. Selain itu, keterlibatan aktif seluruh unsur satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, hingga kementerian merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui terciptanya iklim belajar yang damai, kondusif, dan berkualitas. Melalui pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan, tim pelaksana PKM Fakultas Hukum Unkhair berharap dapat menjadi mitra dalam penyusunan kebijakan strategis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di SMA IT Albina Kota Ternate.

Ucapan Terima Kasih: Untuk itu, terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Khairun, Tim Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, dan SMA IT Albina sebagai mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini.

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

5. Daftar Pustaka

- [1] Sugiyatno Sugiyatno, "Kekerasan Di Sekolah Bagian Masalah Pendidikan Sosial- Emosional," *Paradigma*, vol. 5, no. 9, pp. 29–42, 2010.
- [2] Maya Nurfitriyanti, Eva Nurul Candra, and Henny Suharyati, "Peran Sekolah dalam Mencegah Bullying di Sekolah ditinjau dari Filsafat Etika," *EDUKATIF J. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 3, pp. 2041–2048, May 2024, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6539>
- [3] *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.*
- [4] Yuni Ayu Kinanthi and Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Pencegahan Dan Penanganan Tindakan Perundungan Body Shaming Pada Sekolah Menengah Pertama: (Studi Pengamatan di SMP Negeri 21 Kota Malang)," *Mitsaq Islam. Fam. Law J.*, vol. 4, no. 1, pp. 25–45, Feb. 2026, <https://doi.org/10.21093/jm.v4i1.11346>

- [5] Bagus Arya Saputra and Farid Pribadi, "Kekerasan Remaja dalam Dunia Pendidikan Berdasar pada Perspektif Sosiologi Pendidikan," *J. Pendidik. Mod.*, vol. 6, no. 3, pp. 154–160, May 2021, <https://doi.org/10.37471/jpm.v6i03.246>
- [6] Nurkholis Lamaau, "Siswa SD di Ternate Diduga Di-bully Teman hingga Meninggal, Polisi Selidiki," *detiksulsel*. Accessed: Aug. 19, 2026. [Online]. Available: <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7543129/siswa-sd-di-ternate-diduga-di-bully-teman-hingga-meninggal-polisi-selidiki>
- [7] "DPPPA: Perilaku Siswa SD Islamiyah 3 Ternate Masuk Kategori Kekerasan," Kaidah Maluku Utara. Accessed: Aug. 19, 2026. [Online]. Available: <https://malut.kaidah.id/ternate-majang/read/5822/dpppa-perilaku-siswa-sd-islamiyah-3-ternate-masuk-kategori-kekerasan/>
- [8] "Guru SMP IT Nurul Hasan Kota Ternate Diduga Lakukan Kekerasan Terhadap Siswa," *JNewstv.com*. Accessed: Aug. 19, 2026. [Online]. Available: <https://jnewstv.com/guru-smp-it-nurul-hasan-kota-ternate-diduga-lakukan-kekerasan-terhadap-siswa/>
- [9] "Kasus Kekerasan Siswa di SMA Islam, Keluarga Mengutuk Keras Tindakan Oknum Guru," *Halmahera Raya*. Accessed: Aug. 19, 2026. [Online]. Available: <https://halmaheraraya.id/kasus-kekerasan-siswa-di-sma-islam-keluarga-mengutuk-keras-tindakan-oknum-guru/>
- [10] Tariza Alifah, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Kota Bandung," *Pemuliaan Huk.*, vol. 8, no. 2, pp. 86–106, Oct. 2025, <https://doi.org/10.30999/ph.v8i2.4127>
- [11] H. Hasanuddin, Randi Aritama, Waliadin Waliadin, Liza Nofianti, and Chitra Imelda, "Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan," *J. Pengabd. Masy. Bangsa*, vol. 2, no. 5, pp. 1633–1640, Jul. 2024, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>
- [12] Hafrida Hafrida, Dessy Rakhmawati, Tri Imam Munandar, Nelli Herlina, and Ansorullah Ansorullah, "Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang PPKS di Lingkungan SLTA Kabupaten Muaro Jambi," *J. Pengemb. Budaya Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 34–43, Oct. 2024, <https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38957>
- [13] Dwi Ilham Putra and Lukman Hakim, "Implementasi Kebijakan Perilaku Bullying di Sekolah: Studi Komparasi Penerapan P5 di SMPN 2 Srumbung dan SMPN 2 Sawangan," *J. Studi Guru Dan Pembelajaran*, vol. 8, no. 3, pp. 1638–1653, Oct. 2025, <https://doi.org/10.30605/jsgp.8.3.2025.6868>
- [14] Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tahun 2023.
- [15] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan.